|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian | : | Metro Sulawesi | Kasubaud  Sulteng I |
| Hari, tanggal | : | Sabtu, 1 Agustus 2015 |
| Keterangan | : | Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hanya Membutuhkan Waktu Tiga Hari, |
| Entitas | : | Palu |

**Palu, Metrosulawesi.com –** Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya membutuhkan waktu tiga hari, tetapi dengan catatan  telah melengkapi seluruh administrasi pendukung dari dinas tehnis. Demikian ditegaskan Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Palu, Ichsan Hamzah kepada Metro Sulawesi, Rabu (29/7).  
  
Kata Ichsan, sejak diberi kewenangan mengeluarkan izin, BP2T berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan cepat untuk pengurusan 31 jenis izin.  
  
“Sebab, kalau pelayanan cepat, jelas pemasukan PAD cepat juga. Kami berusaha bagaimana cepat, toh kalau ada kendala mudah-mudahan teratasi, biasa masalah waktu. Yang terpenting juga setiap mengeluarkan izin dibutuhkan ketelitian dan pengawasan ketat,” ungkapnya.  
  
Menurutnya, proses dokumen permohonan izin dilakukan berdasarkan keterangan dari dinas tehnis. Dan jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, izin dapat keluar antara satu hingga dua hari.  
   
Dia juga mengungkapkan, proses pengurusan perizinan yang ditangani BP2T jadi salah satu sumber Pengahasilan Asli Daerah (PAD), dan yang terbesar adalah Izin Mendirikan Membangun (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Trayek  dan izin menjual Minuman berakohol.  
  
Namun, meski telah mendapat rekomendasi dari dinas tehnis, sebelum izin diterbitkan pihaknya tetap akan turun kelapangan, guna mengecek keberadaaan lokasi yang akan diterbitkan izin.  
  
Meski demikian, Ichsan mengakui, kelemahan BP2T yaitu kurangnya koordinasi dengan kecamatan, karena kekurangan tenaga. Sehingga, yang seharusnya dalam sehari dapat turun meninjau 10 lokasi, karena kelemahan tersebut dalam sehari pihaknya hanya meninjau lima lokasi.  
  
“Dan kalau dulu, izin hanya bisa keluar setelah ditandatangani wali kota, sekarang bisa ditandatangani sendiri oleh BP2T. Karena kalau masih harus ditangani wali kota, bagaimana kalau misalnya pak wali sedang tidak berada di tempat,” imbuh Ichsan. -